



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

L. EKA RINI SANTI WIDARMA; NIK 5171016612830006, tempat/tanggal lahir Singaraja/26 Desember 1983, umur 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **F. YANUAR SIREGAR,SH.,LL.M.,** dan **DAH FITRIANI, SH.,MH.,** advokat/pengacara & konsultan hukum yang berkantor di "Fahmi Yanuar Siregar & Associates", Jalan Hayam Wuruk No. 12-A, Kota Denpasar, Provinsi Bali., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Juli 2022 Reg No.2018/Daf/2022 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/Pdt.P/2022/PN Dps, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/Pdt.P/2022/PN Dps, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Juli 2022, dibawah Register Nomor 504/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps



1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yang bernama I MADE SUGIHARTA pada tanggal 28 Agustus 2005 sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta perkawinan nomor 1330/K/2005, tertanggal 29 November 2005, dan selama perkawinannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/ 5 Maret 2006, umur 16 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 339/Um.DS/2006, tertanggal 28 Maret 2006;
 - 2) MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/ 25 Februari 2009, umur 13 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 127/RSN/2009, tertanggal 2 April 2009;
 - 3) KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/ 22 Juni 2010, umur 12 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 3511/UM.DS/2010, tertanggal 5 Agustus 2010
2. Bahwa kemudian, suami PEMOHON yang bernama I MADE SUGIHARTA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 sebagaimana kutipan akta kematian nomor 5171-KM-12082020-0012, tertanggal 12 Agustus 2021;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2020 PEMOHON dengan anak-anaknya tersebut mendapatkan harta peninggalan/warisan dari orang tua kandung suami PEMOHON berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada sertipikat hak milik nomor 7347/Kelurahan Pedungan, NIB. 22.09.03.05.04609, surat ukur nomor 03216/Pedungan/2012, tertanggal 9 Oktober 2012, luas 580 m², tercatat atas nama pemegang hak Luh Eka Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, dan Komang Baskara Arya Putra Sugiharta, terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali ("SHM Nomor 7347/ Kelurahan Pedungan") sebagaimana surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 September 2020 dan selanjutnya pada sekitar tahun 2022 PEMOHON dengan anak-anaknya juga telah mendapatkan harta peninggalan/warisan dari suami PEMOHON berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps



sertipikat hak milik nomor 244/Desa Dauh Puri Klod, NIB. 22.09.01.04.03421, gambar situasi nomor 8990/1987, tertanggal 19 November 1987, luas 300 m², tercatat atas nama pemegang hak L. Eka Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, dan Komang Baskara Arya Putra Sugiharta, terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (“SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod”) sebagaimana surat pernyataan waris tertanggal 22 Maret 2022;

4. Bahwa SHM Nomor 7347/Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod telah diatasmakan PEMOHON dengan anak-anaknya dan PEMOHON bermaksud untuk mendapatkan pinjaman keuangan untuk pengembangan masa depan pendidikan bagi anak-anaknya, pemenuhan kebutuhan hidup, dan modal kegiatan usaha maka PEMOHON mengajukan permohonan ini dikarenakan anak-anaknya masih dibawah umur atau belum dewasa untuk bertindak sebagai subyek hukum dan/atau melakukan perbuatan hukum dalam mengurus dan menjaminkan SHM Nomor 7347/Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan pemerintah dan/atau lembaga keuangan perbankan swasta lainnya sehingga harus ada orang tua atau walinya yang sah menurut hukum dan harus ada izin dari Pengadilan Negeri Denpasar karena PEMOHON berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;
5. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit ini pada prinsipnya telah mendapatkan persetujuan dari anak-anaknya dan tidak keberatan memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 7347/ Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod kepada lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan pemerintah dan/atau lembaga keuangan perbankan swasta lainnya;
6. Bahwa oleh karena itu PEMOHON berkehendak untuk ditetapkan mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang



berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 7347/ Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod;

7. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON ditetapkan mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 7347/Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod adalah untuk pengembangan masa depan pendidikan bagi anak-anaknya, pemenuhan kebutuhan hidup, dan modal kegiatan usaha sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian dan izin menjaminkan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
8. Bahwa dengan demikian, karena mensyaratkan bukti tertulis ("lex scripta") atas suatu alas hak atau hubungan hukum maka PEMOHON pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri maka pengajuan permohonan ini oleh PEMOHON berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau yang mulia hakim pemeriksa permohonan ini nantinya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai ibu kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang masing-masing bernama Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, tempat/tanggal lahir Denpasar/5 Maret 2006, umur 16 Tahun, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, tempat/tanggal lahir Denpasar/25 Februari 2009, umur 13 Tahun, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta, tempat/tanggal lahir Denpasar/22 Juni 2010, umur 12 Tahun;
3. Menetapkan PEMOHON berhak mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 7347/Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod dan/atau PEMOHON berhak bertindak untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur



atau belum dewasa tersebut sebagai subyek hukum melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 7347/ Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan pemerintah dan/atau lembaga keuangan perbankan swasta lainnya;

4. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 7347/Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan pemerintah dan/atau lembaga keuangan perbankan swasta lainnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai ketentuan undang-undang.

Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171016612830006 tanggal 26 Pebruari 2021, atas nama L.Eka Rini Santi Widarma selanjutnya diberi tandaP-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1330/K./2005 tanggal 29 Nopember 2005, antara I Made Sugiharta dan L.Eka Rini Santi Widarma selanjutnya diberi tandaP-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1309/Um.DS/2002 tanggal 28 Maret 2004,atas nama Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta selanjutnya diberi tandaP-3 ;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 127/RSN/2009 tanggal 2 April 2009,atas nama Made Bagus Jaya Utama Putra Sugiharta selanjutnya diberi tandaP-4 ;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3511/UM.DS/2010 tanggal 5 Agustus 2010,atas nama Komang Baskara Arya Putra Sugiharta selanjutnya diberi tandaP-5 ;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-12082020-0012 tanggal 12 Agustus 2020, atas nama I Made Sugiharta selanjutnya diberi tandaP-6 ;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171011208200006 atas nama Kepala Keluarga L.Eka Rini Santi Widarma tanggal 26 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
 8. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 7347, surat ukur Nomor 03216/Pedungan/2012 tanggal 09 Oktober 2012 luas 580 M2 yang terletak di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya diberi tandaP-8 ;
 9. Fotokopi sertifikat Hak Milik No.244, selanjutnya diberi tandaP-9 ;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : Ni Wayan Sukanadi:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan perwalian anak dibawah umur yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum I Made Sugiharta;
- Bahwa Pemohon melangsungkan upacara perkawinan dengan Almarhum I Made Sugiharta pada tanggal 28 Agustus 2005 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu ;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta melaksanakan perkawinan di rumah Pemohon yang beralamat di Jl.P.Kawe GG.I/8 Dps,Br/Lingk.Kaja, Desa /Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2006 ;
 2. **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2009 ;
 3. **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Juni 2010;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada 31 Juli 2020 karena sakit ;
- Bahwa sekarang yang mengajak anak – anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta yaitu Pemohon sendiri selaku ibunya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta tersebut memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pedungan Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa yang atas nama dalam sertifikat tanah tersebut yaitu Pemohon dan ke 3 (tiga) anak-anak pemohon ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjaminkan tanahnya tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanahnya atau pinjam uang di bank tersebut yaitu untuk biaya pendidikan anak – anaknya sekolah dan biaya hidup serta untuk modal usaha oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps



SAKSI II : Ni Ketut Dastri:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan perwalian anak dibawah umur yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum I Made Sugiharta;
- Bahwa Pemohon melangsungkan upacara perkawinan dengan Almarhum I Made Sugiharta pada tanggal 28 Agustus 2005 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu ;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta melaksanakan perkawinan di rumah Pemohon yang beralamat di Jl.P.Kawe GG.I/8 Dps,Br/Lingk.Kaja, Desa /Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2006 ;
 2. **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2009 ;
 3. **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Juni 2010;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada 31 Juli 2020 karena sakit ;
- Bahwa sekarang yang mengajak anak – anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta yaitu Pemohon sendiri selaku ibunya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta tersebut memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pedungan Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa yang atas nama dalam sertifikat tanah tersebut yaitu Pemohon dan ke 3 (tiga) anak-anak pemohon ;



- Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjaminkan tanahnya tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanahnya atau pinjam uang di bank tersebut yaitu untuk biaya pendidikan anak – anaknya sekolah dan biaya hidup serta untuk modal usaha oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ketiga anak kandung pemohon yang masing-masing bernama : **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, lahir di Denpasar Tanggal 05 Maret 2006, Umur : 16 Tahun , **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, lahir di Denpasar Tanggal 1 Oktober 2011 , Umur : 13 Tahun dan **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, lahir di Denpasar Tanggal 22 Juni 2010 , Umur : 12 Tahun untuk mewakili dan meminjamkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7347/Kelurahan Pedungan, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **NI WAYAN SUKANADI** dan **NI KETUT DASTRI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-9 menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl.Pulau Kawe GG.I/8 Dps.Br/Lingk. Kaja, Kel/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan alamat dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan demikian secara formil Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan *bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*. Jadi menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah : a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua . d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps



Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan normatif pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1330/K./2005 tanggal 29 Nopember 2005 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon kawin dengan suaminya yang bernama I Made Sugiharta, pada tanggal 28 Agustus 2005 bertempat dirumah suami Pemohon, dimana Pemohon, berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Almarhum I Made Sugiharta berkedudukan sebagai Purusa. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 dikarenakan sakit sebagaimana bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-12082020-0012 tanggal 12 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan maka dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta telah mempunyai tiga orang anak yang bernama **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 339/UM.DS/2006 tanggal 28 Maret 2006, **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 127/RSN/2009 tanggal 25 Pebruari 2006,serta **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 22 Juni 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3511/UM.DS/2010 tanggal 5 Agustus 2010, sebagaimana bukti suarat tanda P-3, P-4, P-5;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta yang bernama **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 339/UM.DS/2006 tanggal 28 Maret 2006, **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 127/RSN/2009 tanggal 25 Pebruari 2006,serta **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3511/UM.DS/2010 tanggal 5 Agustus 2010 belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum maka Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Made Sugiharta yang bernama **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 339/UM.DS/2006 tanggal 28 Maret 2006, **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 127/RSN/2009 tanggal 25 Pebruari 2006,serta **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3511/UM.DS/2010 tanggal 5 Agustus 2010 merupakan ahli waris dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Almarhum I Made Sugiharta tersebut telah meninggal dunia sehingga sejak itu hingga sekarang anak mereka tersebut hanya diasuh oleh Pemohon sendiri sehingga pemohon adalah salah satu orang tua (Ibu) dari anaknya yang masih dibawah umur yang saat ini masin berumur 16 (enam belas) tahun, 13 (tiga belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun. Bahwa secara hukum anak tersebut belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut BW/KUH Perdata, atau belum kawin, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum, menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk dari tiga macam perwalian diatas maka sebagaimana fakta hukum jenis permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan pada Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara otomatis demi hukum perwalian terhadap anak berada pada orang tua yang hidup lebih lama sehingga tidak perlu ada penetapan Pengadilan namun ternyata untuk melakukan perbuatan hukum perdata tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan dari Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemohon cukup beralasan ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan petitum angka 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPperdata menyatakan bahwa "*Setiap wali*



*harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan". Bahwa dengan demikian wali dari **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 339/UM.DS/2006 tanggal 28 Maret 2006, **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 127/RSN/2009 tanggal 25 Pebruari 2006,serta **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3511/UM.DS/2010 tanggal 5 Agustus 2010 bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;*

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*", demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa "*Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial*". Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, dan **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi **PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA**, **MADE BAGUS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA**, dan **KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA**, yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 ,dan P-9 berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik,dan dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki tanah dan sekarang tanah tersebut mau dijaminkan ke Bank oleh Pemohon guna kepentingan Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon, dan untuk modal usaha atau kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak Pemohon tersebut diasuh, dirawat dan dinafkahi oleh Pemohon sendiri. Bahwa anak Pemohon sedang menempuh pendidikan disekolah sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon, dan untuk modal usaha atau kewajiban Pemohon. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan tidak ada yang berkeberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjaminkan tanah tersebut, dan dalam hal sebagai wali mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut. Bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali anaknya tersebut diatas, maka segala tindakan hukum mewakili kepentingan anaknya tersebut sah dilakukan oleh Pemohon, termasuk kepentingannya untuk dalam proses administrasi peminjaman atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik, sehingga petitum 3 dan 4 cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 45, Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai ibu kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang masing-masing bernama Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, tempat/tanggal lahir Denpasar/5 Maret 2006, umur 16 Tahun, Made Bagus Jaya Utama Putra Sugiharta, tempat/tanggal lahir Denpasar/25 Februari 2009, umur 13 Tahun, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta, tempat/tanggal lahir Denpasar/22 Juni 2010, umur 12 Tahun;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 7347/Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod dan/atau PEMOHON berhak bertindak untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut sebagai subyek hukum melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebagai jaminan/agunan dan/atau hutang/kredit terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 7347/ Kelurahan Pedungan dan SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan pemerintah dan/atau lembaga keuangan perbankan swasta lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/Pdt.P/2022/PN Dps 19 Juli 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agustini**

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2022/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Agustini Mulyani, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.00
 2. Biaya proses : Rp. 50.000.00
 3. Biaya PNBP panggilan : Rp. 10.000.00
 4. Biaya penggandaan berkas : Rp. 15.000.00
 5. Biaya Materai : Rp. 10.000.00
 6. Redaksi : Rp. 10.000.00 +
- Jumlah : Rp. 125.000.00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Agustus 2022, Nomor: 504/Pdt.P/2022/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari kuasa Pemohon (F.Yanuar Siregar,SH.LL.M) pada hari : Senin tanggal 1 Agustus 2022

Panitera

Rotua Roosa Mathilda T, SH.,MH.,
NIP.19700305 199103 2 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai..... Rp. 10.000 ,-
2. Upah tulis..... Rp. 9.000 ,-

J u m l a h.....Rp. 19.000 ,-

(sembilan belas ribu rupiah).